

ABSTRAK

Perkembangan nasional khususnya di bidang perekonomian saat ini membawa persaingan usaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, banyak pelaku usaha yang tidak memperhatikan standarisasi mutu barang produknya. Hal tersebut sangat berdampak berbahaya bagi pemakai barang (konsumen). Dalam menghadapi situasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berperan serta pemenuhan kebutuhan dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Sebagai contoh pelaku usaha paling banyak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu pelaku usaha yang memproduksi makanan rumahan atau disebut makanan *homemade*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan permohonan standar mutu barang suatu produk makanan *homemade* agar menjadi produk makanan yang memenuhi standar mutu barang serta bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang sudah di rugikan atas produknya yang tidak memenuhi standar mutu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan keadaan yang sesungguhnya di masyarakat dengan tujuan agar menemukan dan mengetahui fakta-fakta yang ada serta data yang dibutuhkan, yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Metode dengan pendekatan yuridis empiris di dalam penelitian ini menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan hukum ini berupa penelitian deskriptif analitis dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaku usaha wajib untuk mendaftarkan produknya jika memenuhi syarat yang telah ada dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, apabila terdapat pelaku usaha makanan *homemade* yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sudah merugikan para konsumen, maka konsumen dapat melaporkan tindakan tersebut, kemudian pelaku usaha yang melanggar akan mendapatkan sanksi berupa ganti rugi ataupun pidana.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan *Homemade*, Standar Mutu Barang